


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGHIMPUNAN
DANA (SIMPANAN) DARI HASIL USAHA TIDAK HALAL DI BMT
KHITHOH INSANI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

INTAN NURIL FAUZIAH

NIM: 07380006

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
2. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Sebagai sebuah lembaga keuangan, BMT (Baitul Mal wat Tamwil) mempunyai fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus. Penghimpunan dana BMT dilakukan dengan berbagai produk dan berbagai cara, salah satunya adalah simpanan *wadī'ah* dan dengan cara 'jemput bola'. Dengan cara jemput bola tersebut memudahkan para pedagang yang tidak mempunyai cukup waktu untuk menyimpan uangnya di Bank dapat menyimpan uangnya dengan aman di BMT. Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah, pada dasarnya BMT diharuskan melakukan semua kegiatan yang dilakukannya dengan prinsip-prinsip syariah. Namun pada praktiknya tidak semua BMT dapat melaksanakan kegiatannya sesuai prinsip-prinsip syariah yang ada, seperti mengambil uang simpanan dari pedagang daging babi yang mana uang tersebut diketahui berasal dari hasil berdagang daging babi yang tidak halal.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analitik*. Penelitian ini mengambil objek di BMT Khithoh Insani Yogyakarta dan beberapa anggota-nya yang berprofesi sebagai pedagang babi. Dalam praktiknya penelitian ini menggunakan pengamatan di lapangan dan wawancara terstruktur dalam mencari data-data yang dibutuhkan. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif dan didasarkan pada kaidah-kaidah fiqih dan prinsip-prinsip fiqih muamalah sebagai kaidah sekunder setelah al-Qur'ān dan Hadis untuk mendapatkan jawaban yang realistis dan sesuai dengan syariah.

Hasil dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa akad simpanan *wadī'ah* antara anggota pedagang daging babi dengan pihak BMT Khithoh Insani adalah batal, dan akibat dari batalnya akad menyebabkan pihak BMT harus mengembalikan uang simpanan tersebut. Hal tersebut didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat dari objek akad *wadī'ah*, yaitu objek akad harus mulia (bernilai) secara syara'. Sedangkan objek dalam akad simpanan *wadī'ah* ini adalah uang hasil penjualan daging babi yang mana uang ini adalah uang haram dan tidak bernilai secara syara', sehingga akad *wadī'ah* menjadi batal dan akad yang batal tidak mempunyai akibat hukum apapun. Dana BMT yang bercampur antara dana tidak halal dari pedagang daging babi dengan dana dari halal anggota lain tidak menyebabkan keseluruhan dana di BMT menjadi haram. Hal ini didasarkan pada pendapat beberapa *fuqaha'* bahwa percampuran harta haram terbatas dengan harta halal tidak terbatas (mayoritas) tidak menjadikan semua harta menjadi haram. Akibat dari percampuran dana tidak halal anggota pedagang daging babi dengan dana anggota lain yang halal tidak menyebabkan keseluruhan dana di BMT menjadi haram, maka pembiayaan yang diberikan BMT untuk para anggota dan/atau anggota yang mengajukan pembiayaan ke BMT adalah boleh dan tidak haram.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INTAN NURIL FAUZIAH
NIM : 07380006
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Penghimpunan Dana (Simpanan) dari Hasil Usaha Tidak Halal di BMT Khithoh Insani Yogyakarta**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 16 Mei 2011

Yang Menyatakan


INTAN NURIL FAUZIAH
NIM: 07380006



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**
Lamp : 3 eks.

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : INTAN NURIL FAUZIAH
NIM : 07380006
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENGHIMPUNAN DANA DARI HASIL USAHA
TIDAK HALAL DI BMT KHITHOH INSANI
YOGYAKARTA**

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2011
Pembimbing I

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**

Lamp : 3 eks.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Intan Nuril Fauziah

NIM : 07380006

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGHIMPUNAN DANA DARI HASIL USAHA TIDAK HALAL DI BMT KHITHOH INSANI YOGYAKARTA**

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2011

Pembimbing II

ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760920 200501 1 002

PENGESAHAN SKIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/041/2011

Sripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGHIMPUNAN DANA (SIMPANAN) DARI HASIL USAHA TIDAK HALAL DI BMT KHITHOH INSANI YOGYAKARTA"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INTAN NURIL FAUZIAH
NIM : 07380006
Telah dimunaqsyahkan pada : 7 Juni 2011
Nilai Munaqsyah : 95 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


TIM MUNAQSYAH

Ketua Sidang,



Hi. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I



DRS. RIYANTA, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II



FUAD ARIF F., S.Pd., M.Hum., M.Ed.
NIP. 19720928 199903 1 002

Yogyakarta, 20 Juni 2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



PROF. DRS. YUDIAN WAHYUDI, MA., PH.D
NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	tidak dilambangkan	-
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	zakāt al-fiṭr
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

-----	<i>Fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	I
----- [◌]	<i>Ḍammah</i>	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah</i> + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah</i> + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>Ḍammah</i> + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah</i> + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah</i> + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَيْنَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alīf* + *Lām*

1. Bila kata sandang *alīf* + *lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *alīf* + *lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

.....والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.....¹

*"Allah is always in our side, what should we do
is only thinking positive"*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Al-Ankabut (29): 69.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:

- Kedua orang tuaku Hj. Chanifah, H.M.Mashud, terima kasih untuk semua kasih sayang kalian, semoga aku bisa membalasnya suatu saat,
- Mbak-mbak, mas-mas semua, dan adik, aku tidak akan jadi seperti sekarang kalau tidak ada kalian.
 - Almamater-ku tercinta, MAN 3 Malang, PP al-Munawwir, UIN SUKA semoga ilmu yang aku dapatkan menjadi bermanfaat,
- Teman-teman dan sahabat semua dimanapun berada, semoga Allah merahmati hidup kita.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي لآله إلا أنت نحمده ونستعينه ونستغفره، ونشهد أنّ محمدا عبده

ورسوله. ربنا لاترغ قلوبنا بعد از هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ائلك انت الوهاب ...

Segala yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah, kita memuji-Nya, meminta pertolongan kepada-Nya, dan memohon ampun kepada-Nya, dan hanya karena rahmat-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan pada Rasul kita Muhammad SAW yang telah berjuang dengan hati mulia menyebarkan ajaran agama Islam.

Penyusunan skripsi ini merupakan sebuah penelitian lapangan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik penghimpunan dana dari hasil usaha tidak halal berjualan daging babi di BMT Khithoh Insani Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya segala bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Musa Asy'ari,
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Yudian Wahyudi., Ph.D.
3. Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. Riyanta., M.Hum, yang juga sebagai Pembimbing Akademik Penyusun.

4. Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., yang juga sebagai pembimbing II skripsi ini.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si, selaku pembimbing I skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan jurusan Muamalat (Pak Lutfi dan Bu Tatik), dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, sekeluarga tercinta, Pak Syarwani, Pak Kokang, Mas Usman, Mas Tahrir, Ahsin, Mb. Azizah, Mas Yanuar.
8. Pengasuh PP. al-Munawwir Komp. R2 Krapyak, Bapak K.H. Zainal Abidin, Ibu Hj. Ida Fatimah Zainal, dan ustadz-ustadz semua, semoga ilmu yang penyusun dapatkan menjadi bermanfaat.
9. Adilla dan mbak Akrim, yang selalu mau berbagi waktu dan ilmu, semoga persahabatan ini tetap terjaga sampai nanti.
10. Teman-teman sekamar, Yaya', Irma, Muya, Zela, Mb. Lutfi, dan teman-teman komplek R2 yang telah menghiasi hari-hari penyusun.
11. Teman-teman seperjuangan di kelas Muamalat 2007, semoga silaturahmi antara kita masih terus kita jalin hingga akhir hidup kita.
12. Pengelola BMT Khitoh Insani Yogyakarta, Pak Santo, Mb. Anik, Mb. Yanti, Mb. Lina, dan semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik dan berkah bagi kita semua. Dan semoga amal budi baik tersebut mendapatkan balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Pengasih. Āmīn.

Yogyakarta, 15 Mei 2011M

11 Jumadil Akhir 1432 H

Penyusun

INTAN NURIL FAUZIAH

NIM: 07380006



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERESETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	
TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO.....	x
PESERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan Dan kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : TINJAUAN FIQH MUAMALAT TENTANG <i>WADĪ'AH</i>	23
A. Teori Akad	23
1. Pengertian Akad	23
2. Rukun dan Syarat Akad	23
B. <i>Wadī'ah</i>	27
1. Pengertian <i>Wadī'ah</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Wadī'ah</i>	28
3. Syarat dan Rukun <i>Wadī'ah</i>	30
4. Macam-macam <i>wadī'ah</i> dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syari'ah	32
5. Kaidah-kaidah Fiqh yang Terkait.....	37
6. Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalat	46
C. Modal (al-māl/ Harta).....	48
1. Pengertian Modal.....	48
2. Macam-macam Modal	49
3. Al-Māl (Harta) dalam Pandangan ahli Fiqh.....	49
4. Unsur-Unsur Harta	51
5. Kedudukan Harta.....	52

6. Pembagian Harta	55
7. Fungsi Harta	60
D. Tentang Daging Babi.....	61
BAB III : GAMBARAN UMUM SIMPANAN WADIAH DI BMT KHITHOH INSANIYOGYAKARTA.....	58
A. Profil BMT khithoh Insani Yogyakarta.....	58
1. Sejarah berdirinya	58
2. Struktur Organisasi.....	60
3. Tugas dan Wewenang Personil Lembaga	60
4. Pola operasional BMT	63
a. Kriteria Keanggotaan	63
b. Produk-Produk.....	65
B. Simpanan <i>Wadī'ah</i>	68
1. Akad	68
2. Para Pihak	69
3. Simpanan <i>Wadī'ah</i> Hasil Usaha Tidak halal.....	74
BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGHIMPUNAN DANA (SIMPANAN) DARI HASIL USAHA TIDAK HALAL DI BMT KHITHOH INSANI YOGYAKARTA.....	77
A. Status Hukum akad	77
B. Dampak Terhadap Dana BMT.....	82
1. Dana BMT secara Keseluruhan	82
2. Pembiayaan.....	87
BAB V : PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran-Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
DAFTAR TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	VI
CURUCULUM VITAE	VII
PEDOMAN WAWANCARA	IX
LAIN-LAIN.....	XXI

DAFTAR TABEL

NO	BAB	HALAMAN	NOMOR TABEL	JUDUL TABEL
1	II	62	Tabel: 1	Penyebab Dilarangnya Transaksi
2	III	67	Tabel: 2	Struktur Organisasi BMT Khithoh Insani Yogyakarta
3		77	Tabel: 3	Klasifikasi Anggota BMT Khithoh Insani Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian suatu masyarakat tidak akan pernah bisa terlepas dari peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan suatu masyarakat. Pengusaha yang memiliki skala produksi yang besar tidak akan mampu untuk memenuhi modal mereka yang besar, sehingga dibutuhkan lembaga keuangan untuk membantu usaha mereka dengan sistem pembiayaan atau kredit. Selain itu, lembaga keuangan juga menjadi tumpuan masyarakat yang surplus dana dengan sistem simpanan atau investasinya.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.¹

Lembaga keuangan sebagaimana yang disebutkan oleh Veithzal Rifa'i adalah lembaga yang berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 29.

ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan atau penyaluran dana bagi unit ekonomi lain.²

Lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi untuk menjalankan kedua kegiatan tersebut adalah bank, sedangkan lembaga-lembaga keuangan lain hanya fokus menjalankan penyaluran dana. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang juga institusi bisnis tak bisa lepas dari motif laba. Oleh karena itulah untuk mendapat keuntungan yang maksimal bank memakai sistem bunga.

Berdasarkan fatwa MUI dalam Lajnah Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada 16 Desember 2003 disebutkan bahwa bunga bank adalah sama dengan riba.³ Selain itu, menurut *ijma'* (*konsensus*) para *fuqaha'* tanpa kecuali, bunga tergolong riba karena riba memiliki kesamaan makna dan kepentingan dengan bunga.⁴ Dan riba adalah haram sebagaimana firman Allah:

..واحلّ الله البيع وحرّم الربوا...⁵

Oleh karena itulah mulai muncul gagasan untuk mendirikan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syar'iah. Kemudian didirikanlah Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 November 1991 yang baru mulai beroperasi pada september 1992 dan diikuti dengan lahirnya UU No.7 Tahun 1992 yang kemudian dirubah dengan UU No.10 Tahun 1998.

² *Ibid.*

³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2007), hlm 16.

⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

⁵ Al-Baqarah (2): 275.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentu saja menyambut baik hal ini. Sebagai seorang muslim mereka juga ingin menjalankan agama Islam secara menyeluruh termasuk dalam kegiatan berekonomi karena Islam sendiri adalah agama yang menyangkup seluruh sendi-sendi kehidupan manusia termasuk masalah ekonomi. Masyarakat Indonesia sebagian besar termasuk masyarakat golongan menengah ke bawah. Jenis usaha yang mereka lakukan pun termasuk usaha kecil.

Bank syari'ah sebagai lembaga keuangan yang berada di bawah kendali undang-undang perbankan, bagaimanapun memiliki sistem yang baku dan bahkan terkesan rumit sehingga tidak dapat menjangkau pengusaha kecil. Hal ini menyebabkan pengusaha-pengusaha kecil memilih untuk meminjam tambahan dana kepada rentenir yang memberikan bunga yang tinggi. Sebab hal inilah, para pengusaha kecil itu tidak dapat mengembangkan usahanya bahkan tidak sedikit yang mati. Di sinilah dibutuhkan lembaga keuangan lain yang dapat menjangkau pengusaha kecil. Lembaga tersebut adalah BMT.

BMT pada dasarnya adalah pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam khususnya dalam bidang keuangan. BMT adalah kependekan kata dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Māl wat Tamwīl*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.⁶ Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah) yang merupakan badan pekerja yang

⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, hlm. 447.

dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK) pada 13 Maret 1995.⁷

Istilah BMT sendiri adalah penggabungan kata dari *baitul māl* dan *baitut tamwīl*, yang juga mencerminkan dua fungsi utama dari lembaga ini, yaitu:

- a. *Baitul māl*, adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) yaitu dana zakat, infak, dan sedekah. Kemudian menyalurkannya kepada *mustahiq*, yang berhak, atau untuk kebaikan.
- b. *Baitut tamwīl*, lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'at.⁸

BMT sebagaimana lembaga keuangan lainnya menjalankan kegiatan jasa keuangan berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dan jasa. Semua aktivitas tersebut haruslah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

Penghimpunan dana oleh BMT pada prinsipnya diperoleh dari tiga sumber berikut ini:

⁷ *Ibid.*, hlm. 451.

⁸Hertanto Widodo dkk., *PAS (Pedoman Akuntansi Syari'at): Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, cet. Ke-1 (Bandung: Mizan, 1999), hlm 81.

1. Dana Pihak Pertama (modal/*equity*)
2. Dana Pihak Kedua (pinjaman pihak luar)
3. Dana Pihak Ketiga (simpanan)⁹

Dari ketiga sumber di atas, dana pihak ketiga (simpanan) memiliki prosentase yang paling besar. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk tabungan wadī'ah, simpanan *muḍārabah* jangka pendek dan jangka panjang.

Kegiatan penghimpunan dana adalah kegiatan yang sangat penting untuk menjamin *eksistensi* sebuah lembaga keuangan termasuk pula BMT. Semua dana yang terhimpun oleh BMT dari berbagai sumber baik dari modal, pinjaman, atau dari pihak ketiga kemudian dicampur dan dijadikan satu untuk kemudian digunakan untuk aktivitas BMT yang lain.

Jumlah dana yang terhimpun dari berbagai sumber tersebut mempengaruhi kelancaran aktivitas BMT yang lain seperti pembiayaan dan pemberian jasa yang lain. Pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT kemudian juga menjadi tambahan dana dari bagi hasil yang diterima.

Sebuah BMT sebagaimana nama yang disandangnya, secara implisit menunjukkan bahwa lembaga ini melakukan semua kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip hukum Islam. Anggota-anggota yang menabung atau berinvestasi di lembaga ini pastilah menginginkan uangnya dikelola secara syar'i

⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 153-156.

dan mendapatkan bagi hasil yang halal sesuai syari'ah. Anggota-anggota yang mengambil pinjaman atau pembiayaan pasti juga mengharapkan dana yang dipinjam atau diambilnya berasal dari dana yang halal.

Sedangkan dalam agama Islam, kehalalan suatu pendapatan sangat mempengaruhi hidup manusia muslim. Sebagaimana diterangkan dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang berikut ini:

عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين, فقال "يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا, اني بما تعملون عليم" (المؤمنون: ٥١). وقال : "يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم" (البقرة: ١٧٢). ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يارب, يا رب, ومطعمه حرام, ومسريه حرام, وملبسه حرام, وغذي بالحرام, فاني يستجاب لذلك?¹⁰

Dalam mempraktikkan sebuah aturan terkadang memang susah dan perlu perjuangan khusus, apalagi di zaman yang serba *hedonis* dan *kapitalis* ini. Dalam praktiknya, terdapat sebuah aktivitas penghimpunan dana yang dilakukan oleh sebuah BMT dengan menerima simpanan dari hasil usaha anggotanya yang seorang pedagang daging babi sebagaimana yang penulis temukan di BMT Khithoh Insani.

Sebagaimana BMT-BMT lain di Yogyakarta, BMT Khithoh Insani dalam penghimpunan dananya lebih menggunakan sistem jempot bola, yaitu mendatangi

¹⁰ Al-Imam al-Hafid Zakiyuddin Abdul Azim bin Abdul Qawī al-munzirī, *at-Targīb wa at-Tarhīb* (Beirut: Dār Ibnu Ḥazm, 2001 M/ 1422 H), hlm. 346, "Kitab al-Buyū", "Bab at-Targīb fi Ṭalabi al-Ḥalal wa al-Aklu minhu wa at-Tarhīb min Iktisābi al-Ḥaram wa Aklihi wa Lubsihī wa Nahwi Zalik."

anggota-anggotanya untuk menerima simpanan ataupun pengajuan pembiayaan. Dengan sistem ini diharapkan mendapatkan pemasukan dana yang lebih karena dengan cara ini lebih memudahkan anggota yang karena kesibukannya atau tempat kantor BMT yang jauh sehingga tidak dapat menabung atau mengajukan pembiayaan secara langsung ke BMT. Dari sistem jemput yang bola yang mendatangi langsung anggotanya ini, menunjukkan bahwa pihak BMT mengetahui bahwa beberapa anggotanya adalah penjual daging babi.

Dalam masalah makanan dan minuman, syariat Islam telah banyak menjelaskan mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Telah pula dijelaskan bahwa daging babi adalah haram, sebagaimana tercantum dalam firman Allah berikut ini:

اذْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ¹¹

Dari ayat di atas jelas terlihat bahwa daging babi adalah haram karena zat-nya yang diharamkan, jadi usaha yang dilakukan anggota ini jugalah haram. Karena semua dana yang dihimpun oleh BMT dari berbagai sumber pastilah dijadikan satu dan kemudian dikelola, maka simpanan dari anggota yang berdagang daging babi ini pasti juga ikut tercampur dengan dana dari anggota BMT yang lain sehingga tidak lagi dapat dibedakan mana dana yang tidak halal dari anggota pedagang babi tersebut dengan dana halal dari anggota BMT yang lain.

¹¹ Al-Baqarah (2): 173.

Dari beberapa hal yang penulis kemukakan di atas, mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam. Bagaimana jika sebuah lembaga keuangan syari'ah, yang dalam hal ini adalah BMT Khithoh Insani Yogyakarta, melakukan penghimpunan dana yaitu dengan menerima simpanan dari anggota yang pekerjaan sehari-harinya adalah berjualan daging babi. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penghimpunan dana (simpanan) dari hasil usaha tidak halal yang dilakukan oleh BMT Khithoh Insani Yogyakarta dan dampak hukumnya bagi dana BMT secara keseluruhan dan bagi pembiayaan yang dikeluarkan BMT.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan gambaran dan uraian singkat tersebut di atas, maka pokok masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap akad wadī'ah dalam penghimpunan dana (simpanan wadī'ah) dari hasil usaha tidak halal di BMT Khithoh Insani Yogyakarta?
2. Bagaimanakah dampak status hukum akad wadī'ah di atas terhadap dana BMT baik secara keseluruhan maupun terhadap pembiayaan BMT kepada anggota-anggota BMT yang lain?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berkaitan dengan pokok masalah yang disampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad wadī'ah dalam penghimpunan dana (simpanan wadī'ah) dari hasil usaha tidak halal di BMT Khithoh Insani Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dampak status hukum akad wadī'ah di atas terhadap dana keseluruhan BMT dan terhadap pembiayaan BMT kepada anggota-anggota BMT yang lain.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam masalah keuangan Islam khususnya dalam hal pengelolaan BMT.
2. Diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan kontribusi bagi para akademis, baik bagi mahasiswa maupun non mahasiswa.
3. Diharapkan dapat memberi gambaran tentang proses penghimpunan dana dalam BMT terkait dan BMT lain pada umumnya, sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk manajemen BMT yang lebih baik.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan sekitar tema penghimpunan dana (simpanan) dengan pola syari'ah, sejauh ini telah banyak dibahas. Hal ini dikarenakan seluruh lembaga keuangan syariah telah menerapkan sistem penghimpunan dana dan pembiayaan dengan pola syari'ah. Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan terkait dengan penelitian ini antara lain adalah:

Skripsi Susilawati (2003) mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Pengelolaan Dana Simpanan (Tabungan) dan

Pinjaman (Pembiayaan) pada BMT Mitra Usaha Insani (MUI) di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dalam Perspektif Hukum Islam".¹² Selanjutnya skripsi Fauzi Mufida (2005) mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Pengelolaan Dana Simpanan dan Pembiayaan pada BMT Palur, Karanganyar dalam Perspektif Hukum Islam".¹³ Kedua skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan dana simpanan dan pembiayaan pada BMT tersebut secara umum.

Skripsi Khodijah Hadiyyatul Maula (2008) mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang berjudul "Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin keuntungan dan NPF (Non Performing Financing) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri". Penelitian ini lebih meneliti terhadap pengaruh dari simpanan, modal sendiri, marjin keuntungan dan NPF terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri. Khodijah menyimpulkan masing-masing ada yang berpengaruh positif dan ada yang berpengaruh negatif.¹⁴

Kemudian Rohmawati Hamzah (2003) mahasiswi UIN Sunan Kalijaga dalam skripsinya yang berjudul "Pengelolaan dan Pelaksanaan dana Simpanan Wadi'ah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Jagamukri Amratani Muntilan Ditinjau

¹² Susilawati, "Pengelolaan Dana Simpanan (Tabungan) dan Pinjaman (Pembiayaan) pada BMT Mitra Usaha Insani (MUI) di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dalam Perspektif Hukum Islam," *skripsi* Strata Satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003).

¹³ Fauzi Mufida, "Pengelolaan Dana Simpanan dan Pembiayaan pada BMT Palur, Karanganyar dalam Perspektif Hukum Islam," *skripsi* Strata Satu Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

¹⁴ Khodijah Hadiyyatul Maula, "Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin keuntungan dan NPF (Non Performing Financing) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri," *skripsi* Strata Satu Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

dari Hukum Islam”, menerangkan bahwa BMT ini dalam pelaksanaan simpanan wadī’ah sudah bisa menerapkan unsur sukarela, unsur mendatangkan manfaat dan menghindari maḍārat, dan unsur menghindari riba.¹⁵ Dari sini dapat diketahui bahwa skripsi ini melakukan penelitian tentang pengelolaan dan pelaksanaan simpanan wadī’ah secara umum dengan kerangka asas-asas muamalah.

Selain itu, Arief Wibowo (2007) mahasiswa UII Yogyakarta, menulis dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penghimpunan Dana Bank, Suku Bunga Kredit Modal Kerja, dan Tingkat Laju Inflasi Terhadap Jumlah Alokasi Kredit Modal Kerja pada Bank-Bank Umum di Indonesia (2001.01-2006.04)”. Skripsi ini menulis tentang pengaruh beberapa faktor terhadap jumlah alokasi kredit modal kerja pada bank umum di Indonesia.¹⁶

Dari beberapa bahan pustaka di atas diketahui bahwa penelitian tentang Praktik Penghimpunan Dana Simpanan dari hasil usaha tidak halal seperti yang disusun temukan di BMT Khithoh Insani Yogyakarta belum pernah dilakukan. Sehingga dapat diketahui bahwa pembahasan yang disusun angkat dalam skripsi ini subjek dan objeknya berbeda.

¹⁵Rohmawati Hamzah, "Pengelolaan dan Pelaksanaan dana Simpanan Wadi'ah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Jagamukri Amratani Muntilan Ditinjau dari Hukum Islam," *skripsi* Strata Satu Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

¹⁶ Arief Wibowo, "Pengaruh Jumlah Penghimpunan Dana Bank, Suku Bunga Kredit Modal Kerja, dan Tingkat Laju Inflasi Terhadap Jumlah Alokasi Kredit Modal Kerja pada Bank-Bank Umum di Indonesia (2001.01-2006.04)," *skripsi* Strata Satu Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, (2007).

E. Kerangka Teoritik

Penghimpunan dana adalah salah satu dari dua kegiatan utama yang dilakukan oleh sebuah lembaga keuangan. Kegiatan ini menjadi sebuah tonggak utama berjalannya sebuah lembaga keuangan semisal BMT. Dengan adanya penghimpunan dana pula, masyarakat yang surplus dana dapat menginvestasikan uangnya atau sekedar menyimpannya dengan jaminan keamanan.

Proses penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh BMT pada prinsipnya dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Dana Pihak Pertama (*modal/equity*)
2. Dana Pihak Kedua (*pinjaman pihak luar*)
3. Dana Pihak Ketiga (*simpanan*)¹⁷

Dari ketiga sumber di atas, dana pihak ketiga atau simpanan memiliki prosentase yang paling besar. Simpanan dalam lembaga-lembaga keuangan biasa disebut dengan tabungan. Dari jumlah tabungan yang masuk, menunjukkan seberapa besar dana yang dapat dikelola, selain itu juga mempengaruhi pada jumlah pembiayaan yang dapat dikeluarkan.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁸

¹⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, hlm. 153-156.

Pengertian penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antar satu bank dengan bank lainnya berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Hal ini tergantung pula dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung.¹⁹

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian syariah yang dapat dipakai untuk produk tabungan di perbankan syariah ataupun BMT, yaitu *wadī'ah* dan *muḍārabah*. Produk tabungan *wadī'ah* adalah tabungan yang penabungnya hanya memiliki motif menyimpan saja. Sedangkan produk tabungan *muḍārabah* adalah tabungan yang penabungnya memiliki motif investasi atau mencari keuntungan.²⁰ Dalam skripsi ini yang akan diteliti adalah tabungan *wadī'ah* karena para anggota penabung kebanyakan menggunakan tabungan ini.

Wadī'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.²¹

Dasar hukum Simpanan *Wadī'ah* antara lain sebagai berikut:

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى أهلها....²²

¹⁸ Abdul Ghofur Anshory, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 87.

¹⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada: 2010), hlm 84.

²⁰ *Ibid.*

²¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, cet. Ke-9 (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 85. Lihat pula PBI No. 7/46/PBI/2005 Pasal 1 angka 4.

...فإن امن بعضكم بعضا فليؤدّ الذي أوّمن ائمنته وليدّق الله ربّه...²³

Ketentuan umum *Wadī'ah* menurut Heri Sudarsono antara lain sebagai berikut:²⁴

1. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
2. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan di muka.
3. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang tersimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
4. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan penggantian biaya administratif untuk sekedar menutupi biaya yang telah terjadi.

Dari dana yang dihimpun oleh BMT dari berbagai sumber, kemudian BMT akan mengelolanya kembali berdasarkan akad yang telah dilakukan sebelumnya. Pengelolaan BMT pada dana yang dihimpun dapat dengan memberikan pembiayaan atau memberikan jasa lainnya.

²² An-Nisā' (4): 58

²³ Al-Baqarah (2): 283.

²⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: deskripsi dan ilustrasi*, cet ke-2 (Yogyakarta: Ekonisia Fak. Ekonomi UII, 2004), Hlm.58.

Pembiayaan yang diberikan dapat berupa pembiayaan konsumtif maupun produktif. Mayoritas pembiayaan yang dikeluarkan BMT adalah pembiayaan produktif yaitu dengan memberikan modal. Modal sendiri menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 mempunyai pengertian "aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis."²⁵

Modal dapat diberikan untuk pembiayaan baik berupa materi atau uang tunai. Dalam akad *musyarakah*, para ulama berbeda pendapat dalam hal penyertaan modal. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bahwa modal harus berupa uang. Sedangkan menurut Imam Maliki bahwa modal dapat berupa uang atau barang. Sementara itu, Imam Syafi'i memerinci bahwa barang yang dapat disertakan dalam modal adalah barang yang dapat diukur kualitas dan kuantitasnya sehingga dapat diganti jika ada kerusakan.²⁶

Sedangkan dalam akad *mudārabah*, mayoritas ulama mengatakan bahwa modal harus berupa uang, harus jelas dan diketahui jumlahnya, harus tunai bukan utang, dan modal harus diserahkan kepada mitra kerjanya.²⁷

Lembaga keuangan syari'ah didirikan dengan tujuan menegakkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan bisnis dan transaksi-transaksi yang terkait. Untuk itulah semua kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang biasa

²⁵ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

²⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, hlm. 52.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 62-63.

dilakukan lembaga keuangan kemudian dikembangkan dengan mendasarkan prinsip-prinsip hukum muamalat.

Prinsip-prinsip hukum muamalat tersebut antara lain sebagai berikut:²⁸

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubāh*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'ān dan Sunnah.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *muḍārāt* dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Dalam masalah *istinbāt* hukum (fiqh) terdapat kaidah-kaidah fiqh yang harus dijadikan pedoman. Kaidah atau asas fiqh tersebut pun bermacam-macam ada yang umum dan ada yang khusus.

Secara umum, terdapat beberapa hal yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian (akad), antara lain:²⁹

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, edisi revisi, cet.ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16. Diterangkan pula dalam hal kaidah muamalat oleh H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130-138.

²⁹ H. Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, S.H. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. Ke-2 (Sinar Grafika: Jakarta, 1996). hlm. 2-4.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan kata lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian tersebut dengan sendirinya batal demi hukum.

2. Harus sama ridho dan ada pilihan.

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

3. Harus jelas dan gamblang.

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

Dengan mendasarkan teori pada Al-Qur'ān dan As-Sunnah, prinsip-prinsip muamalah yang tersebut di atas serta kaidah-kaidah fiqh diharapkan dapat membantu penulis menemukan jawaban atau solusi dari pokok masalah.

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan yang muncul dalam skripsi ini, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau (*field research*) yaitu penelitian terhadap sumber-sumber data yang berasal dari BMT Khithoh Insani Yogyakarta serta para anggotanya yang berprofesi sebagai pedagang daging babi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena sosial dalam masalah penghimpunan dana dari hasil usaha tidak halal di BMT Khithoh Insani Yogyakarta, dan kemudian memberikan penilaian secara komprehensif tentang masalah tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data disesuaikan dengan jenis data yang dipakai dalam mendukung penelitian ini:

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu di BMT Khithoh Insani Yogyakarta dan tempat usaha anggotanya yang berprofesi sebagai pedagang daging babi, dengan cara:

1) Wawancara

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁰ Model wawancara adalah dengan wawancara terstruktur.

Wawancara dilakukan terhadap pengelola BMT Khithoh Insani yaitu mulai manajer, staff administrasi, dan marketing. Selain itu dilakukan pula terhadap pedagang daging babi yang menjadi anggota BMT Khithoh Insani.

2) Observasi

Yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.³¹

Observasi dilakukan langsung di BMT Khithoh Insani, dan tempat terjadinya transaksi yaitu di pasar tempat pedagang daging babi berjualan, yaitu di Pasar Pathuk dan Pasar Kranggan Jl. Diponegoro Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang dalil-dalilnya berkaitan dengan hukum penelitian. Adapun data-datanya digolongkan kepada beberapa bagian, sebagai berikut:

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-22 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 186.

³¹ S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, cet. Ke-10 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 106.

- 1) Hukum Islam, yaitu berasal dari al-Qur'ān dan as-Sunnah.
- 2) Hukum Positif, yaitu berasal dari undang-undang, keputusan presiden, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.

Data-data ini dikumpulkan dengan cara analisis pustaka/ dokumen.

c. Sumber Data Tertier

Yaitu data yang diperoleh dari pendapat-pendapat personil atau para pakar yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Data-data ini dikumpulkan dengan cara analisis pustaka/ dokumen.

4. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan masalah berdasarkan dalil Al-Qur'ān dan As-Sunnah serta kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dan prinsip-prinsip muamalah.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis berbagai data yang diperoleh, penyusun menggunakan metode berpikir induktif, yaitu melakukan analisa terhadap praktik penghimpunan dana (simpanan) dari anggota yang berjualan daging babi di pasar yang termasuk wilayah kerja BMT Khithoh Insani Yogyakarta kemudian diambil kesimpulan berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Materi-materi dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana satu bahasan terkait dengan bahasan yang lainnya secara logis dan rasional. Sehingga

kemudian didapatkan kesimpulan yang ilmiah. Sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang menjadi arah dan acuan untuk membahas bab-bab berikutnya. Meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi pembahasan mengenai teori akad, konsep dasar wadī'ah dalam hukum Islam yang menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun wadī'ah, kemudian macam-macam dari simpanan wadī'ah dan aplikasinya di lembaga keuangan syariah, serta kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan, prinsip-prinsip muamalah, dan tentang daging babi.

Bab Ketiga, berisi tentang gambaran umum simpanan wadī'ah di BMT Khithoh Insani yang memaparkan tentang profil BMT Khithoh Insani Yogyakarta, dan gambaran mengenai praktek simpanan wadī'ah di BMT Khithoh Insani Yogyakarta.

Bab Keempat, berisi pendeskripsian analisis hasil penelitian di BMT Khithoh Insani Yogyakarta dengan tidak lepas dari kaidah-kaidah fiqh, dan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Bab Kelima, adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan kemudian ditutup dengan saran-saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Status Hukum Akad

Suatu akad atau transaksi dapat dipandang sah jika telah memenuhi rukun dan syarat akad. Dalam akad simpanan *wadī'ah* antara pedagang daging babi dengan BMT Khithoh Insani ini terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu objek akad haruslah barang yang mulia (*muhtaramah*) dan bernilai menurut syara' (*mutaqawwim*). Objek akad dalam hal ini adalah uang hasil berjualan daging babi, sehingga uang tersebut dihukumi haram pula dan tidak mulia (*gair muhtaramah*). Barang yang haram dan tidak bernilai atau mulia secara syara' tidak dapat dijadikan objek akad, sehingga status hukum dari akad simpanan *wadī'ah* antara anggota pedagang babi dengan BMT Khithoh Insani adalah batal dan tidak sah.

Akad yang batal tidak dapat menjadi sah atau dibolehkan meskipun kedua atau salah satu pihak yang ber-akad membolehkannya atau meridhoinya. Sehingga meskipun anggota pedagang babi dan/atau pihak BMT membolehkan transaksi tersebut terjadi, maka transaksi tersebut tetap tidak dibolehkan (dilarang).

Akad yang batal menyebabkan tidak adanya akibat hukum dari akad tersebut. Akad *wadī'ah* antara pedagang babi dengan BMT Khithoh Insani tersebut diketahui batal sehingga pihak BMT wajib mengembalikan uang

yang dititipkan tersebut, agar pihak pedagang tidak rugi dan pihak BMT juga tidak dianggap tidak bertanggung jawab.

2. Dampak terhadap dana BMT

a. Dampak terhadap keseluruhan dana BMT

Dalam kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan semua dana yang dihimpun akan dijadikan satu dan dicampur. Dalam percampuran tersebut kemudian tidak akan diketahui sejumlah uang ini dari siapa, berasal darimana, dan sebagainya. Sehingga kemudian ketika terjadi percampuran antara uang tidak halal yang disimpan oleh pedagang babi dengan uang simpanan anggota lain yang halal di BMT Khithoh Insani, percampuran tersebut menjadi suatu masalah. Dalam hal ini diketahui bahwa uang haram yang bercampur dengan dana keseluruhan BMT hanyalah memiliki prosentase yang sedikit dan terbatas dibanding dengan dana BMT lain yang mayoritas berasal dari dana yang halal, maka kemudian dana yang dihimpun BMT secara keseluruhan tidaklah menjadi haram.

b. Dampak terhadap pembiayaan

Kegiatan BMT selain penghimpunan dana adalah penyaluran dana (pembiayaan). Dari uraian sebelumnya telah diketahui bahwa dana keseluruhan BMT tidaklah menjadi haram karena bercampur dengan uang simpanan tidak halal dari anggota pedagang daging babi. Karena percampuran tersebut tidak menjadikan seluruh dana BMT menjadi haram maka pembiayaan yang diberikan BMT juga tidak haram dan dibolehkan.

B. Saran-Saran

Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah, seharusnya semua elemen yang ada dalam BMT lebih mengetahui tentang hukum-hukum syariah begitu pula semua elemen yang ada di BMT Khithoh Insani. Diharapkan pengetahuan tentang kesyariahan semua pengurus dan pegawai BMT lebih ditingkatkan.

Diharapkan pada pengurus BMT agar dana simpanan dari pedagang daging babi tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Uang tersebut telah diketahui berasal dari usaha tidak halal sehingga simpanan dengan uang haram tersebut menjadi batal dan pihak BMT harus mengembalikan uang simpanan tersebut kepada pemiliknya. Hal ini agar pihak anggota tidak merasa dirugikan dan pihak BMT juga tidak dianggap tidak bertanggung jawab.

Untuk anggota pedagang daging babi, bila dimungkinkan untuk anggota BMT menyimpan di tempat lain, maka akan lebih baik pula jika anggota pedagang daging babi tersebut menyimpan uangnya di tempat lain. Sebagai seorang manusia akan lebih baik jika toleransi beragama lebih ditingkatkan. Begitu pula toleransi dari para pedagang daging babi tersebut untuk menjaga harta orang lain yang berbeda agama dan keyakinan dengannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ān

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Ahkam*, Jakarta:

Pena Pundi Aksara, 2002.

B. Al-Ḥadīṣ

Munzirī, Al-Imam al-Ḥafid Zakiyuddin Abdul Azim bin Abdul Qawī al-, *at-Targīb wa at-Tarhīb*, Beirut: Dār Ibnu Ḥazm, 2001 M/ 1422 H.

Naisaburi, Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M/ 1414 H.

Sijistani, Abū Dāwud Sulaiman al-'Asy'aš al-, *Sunan Abī Dāwud*, 2 jilid, Beirut: Dār al-fikr, 1994M/1414 H.

C. Fiqh / Ushul al-Fiqh

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Anshory, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, S.H. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: CV, Arta Rivera, 2008.
- Gazāli, Al-Imam Abu Hamid Al-, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*, diterjemahkan oleh Bahrūn Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo: 2009.
- Hamzah, Rohmawati, "Pengelolaan dan Pelaksanaan dana Simpanan Wadi'ah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Jagamukri Amratani Muntilan Ditinjau dari Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Imi, Makhalul, *Teori & Praktek Lembaga mikro Keuangan Syariah* Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mufida, Fauzi, "Pengelolaan Dana Simpanan dan Pembiayaan pada BMT Palur, Karanganyar dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Mujid, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh :Al-Qowaidul Fiqhiyyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram* alih bahasa Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Robbani Press, 2000.
- Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang: 1974.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: deskripsi dan ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia Fak. Ekonomi UII, 2004.

Susilawati, "Pengelolaan Dana Simpanan (Tabungan) dan Pinjaman (Pembiayaan) pada BMT Mitra Usaha Insani (MUI) di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dalam Perspektif Hukum Islam", *skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Suyūti, Jalaluddin Abdurrahman As-, *Al-Asybah wa an-Nazāir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.

Widodo, Hertanto dkk., *PAS (Pedoman Akuntansi Syari'at): Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Bandung: Mizan, 1999.

D. Lain-lain

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.

Maula, Khodijah Hadiyyatul, "Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin keuntungan dan NPF (Non Performing Financing) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri", *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Munawwir, Ahmad Warson al-, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya:

Pustaka Progresif, 1997.

S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Wibowo, Arief, "Pengaruh Jumlah Penghimpunan Dana Bank, Suku Bunga Kredit

Modal Kerja, dan Tingkat Laju Inflasi Terhadap Jumlah Alokasi Kredit

Modal Kerja pada Bank-Bank Umum di Indonesia (2001.01-2006.04)",

skripsi Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2007.

